

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko


Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pelaporan LKPM Melalui Sistem OSS RBA



Direktorat Deregulasi

Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Konsepsi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Mandat Implementasi Sistem OSS Berbasis Risiko

OSS Berbasis Risiko **WAJIB** digunakan oleh :

PELAKU USAHA

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PEMERINTAH DAERAH


ADMINISTRATOR KAWASAN
EKONOMI KHUSUS (KEK)

BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS PELABUHAN BEBAS
(KPBPB)

Dalam rangka :

1. Verifikasi teknis dan verifikasi pemenuhan standar Perizinan Berusaha
2. Persetujuan teknis dan persetujuan standar Perizinan Berusaha
3. Pengawasan Perizinan Berusaha
4. Pencabutan Perizinan Berusaha
5. Memperoleh data Pelaku Usaha dan Perizinan Berusaha


Kategori Pelaku Usaha Dalam Sistem OSS RBA Berdasarkan Status Penanaman Modal




Catatan : Pengkategorian Pelaku Usaha dikenakan untuk seluruh bidang usaha yang tercantum dalam KBLI 2020 dan tercakup di OSS RBA

| Usaha Besar | Usaha Menengah | Usaha Kecil | Usaha Mikro |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| Rp > 10 milyar | Rp 5 – 10 milyar | Rp 1 – 5 milyar | Rp < 1 milyar |

Mekanisme Pendaftaran Hak Akses Sistem OSS RBA Berdasarkan Jenis Entitas



Konsepsi Perpres Bidang Usaha Untuk Penanaman Modal



Penjelasan


- Tertutup : tidak dapat diakses oleh Pelaku Usaha manapun karena ditutup dalam UU
- Pengalokasian : hanya untuk skala UMKM atau bermitra dengan UMKM
- Persyaratan tertentu : pembatasan kepemilikan saham asing
- Insentif fiskal terdiri dari : TH, TA, Investment Allowance, Pembebasan Bea Masuk Mesin, Barang dan Bahan
- Insentif nonfiskal : ketersediaan lahan/energi, kemudahan proses imigrasi dll

Tingkat Risiko Dalam Sistem OSS Berbasis Risiko

| TINGKAT RISIKO | Risiko Rendah (R) | Risiko Menengah Rendah (MR) | Risiko Menengah Tinggi (MT) | Risiko Tinggi (T) |
|---------------------------|----------------------------|---|--|--|
| PERIZINAN BERUSAHA | Nomor Induk Berusaha (NIB) | 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri | 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah | 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah |

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di [sistem OSS berbasis risiko](#). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB)



Pasal 176 PP5/2021


- Setiap Pelaku Usaha, baik yang akan memohon Perizinan Berusaha atau yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Sistem OSS 1.1 atau Sistem OSS RBA beroperasi, **wajib memiliki NIB**
- Setiap Pelaku Usaha baik perorangan atau Badan Usaha hanya memiliki 1 NIB
- NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagai identitas unik bagi Pelaku Usaha, bukti registrasi Pelaku Usaha sekaligus sebagai Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Risiko Rendah
- NIB, dapat didaftarkan agar berlaku sebagai API (P/U)



Pengaturan KBLI Pengolahan Hasil Hutan dalam OSS Berbasis Risiko

| KBLI | Judul dan Uraian | Ruang Lingkup | Tingkat Risiko | Skala Usaha (Investasi) | Jenis Perizinan Berusaha | Kewenangan Perizinan Berusaha |
|-------|---|--|--|---|---|---|
| 16101 | Industri Penggergajian Kayu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengolahan HHBK Skala Kecil ▪ Pengolahan Kayu Bulat, Kayu Bahan Baku Serpih Menjadi Produk Kayu Olahan ▪ Pengolahan HHBK Skala Menengah ▪ Pengolahan Kayu Bulat, Kayu Bahan Baku Serpih Menjadi Produk Kayu Olahan ▪ Pengolahan Kayu Bulat, Kayu Bahan Baku Serpih dan/atau Biomasa Kayu yang Terintegrasi Dengan Pengolahan HHBK Skala Menengah atau Besar ▪ Pengolahan HHBK Skala Besar ▪ Pengolahan Kayu Bulat, Kayu Bahan Baku Serpih dan/atau Biomasa Kayu yang Terintegrasi Dengan Pengolahan HHBK Skala Menengah atau Besar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skala Kecil → Rendah ▪ Skala Menengah → Menengah Tinggi ▪ Skala Besar → Tinggi | Mikro : < Rp 1 M Kecil : Rp 1 M s/d 5 M Menengah : Rp 5 M s/d 10 M Besar : Rp 10 M | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendah : NIB ▪ Menengah Tinggi : NIB + Sertifikat Standar ▪ Tinggi : NIB + Izin | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendah dan Menengah Tinggi : Gubernur/Kepala DPMPSTSP Provinsi ▪ Tinggi : Menteri/Kepala Badan |
| 16102 | Industri Pengawetan Kayu | | | | | |
| 16103 | Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya | | | | | |
| 16104 | Industri Veneer | | | | | |
| 16211 | Industri Kayu Lapis | | | | | |
| 16212 | Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood | | | | | |
| 16213 | Industri Panel Kayu Lainnya | | | | | |
| 16214 | Industri Veneer | | | | | |
| 16215 | Industri Kayu Laminasi | | | | | |
| 16295 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | | | | | |

Konsep dan Alur Umum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



1. Terdiri dari tiga aspek yaitu; aspek yaitu aspek ruang, aspek lingkungan dan aspek bangunan gedung
2. Merupakan prasyarat bagi Pelaku Usaha sebelum bermohon Perizinan Berusaha

Dasar Hukum Yang Menjadi Acuan

- PP16/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Permen KP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- Permen LHK 7/2921 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
- PP22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH
- PP16/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung


1. Terdiri dari tiga dua jenis yaitu Perizinan Berusaha KBLI dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
2. Dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha setelah memenuhi Persyaratan Dasar

Dasar Hukum Yang Menjadi Acuan

- PP5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Per-BKPM 4/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
- Permenperin 9/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar sebelum bermohon Perizinan Berusaha, namun demikian ada kondisi tertentu di mana persyaratan dasar tidak diwajibkan

PERALIHAN – PERIZINAN PP5/2021 TENTANG PBBR




KETENTUAN PERALIHAN Pasal 562

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini **dikecualikan** bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya **telah disetujui** dan **berlaku efektif** sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha; dan
- Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

PERALIHAN – HAK AKSES PP5/2021 TENTANG PBBR



Pasal 563

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini melakukan **pembaruan data hak akses** pada Sistem OSS; dan
- atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Dasar Hukum Penyelenggaraan LKPM

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15:

Setiap penanam modal berkewajiban membuat LKPM dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 173 ayat (1) huruf c:

Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal

Per-BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 5 huruf c :


Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM

Pasal 32 ayat (1):

Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.

Pencatatan Realisasi Penanaman Modal

Biaya pengeluaran untuk pengadaan dan pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek



Biaya yang dikeluarkan untuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi, baik yang diimpor maupun pembelian lokal, termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, serta biaya pengiriman dan instalasi

Biaya pengeluaran bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, serta biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasum, dan fasus

Biaya pengeluaran untuk sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, maupun penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, serta pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial

- ✓ **Pencatatan realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset**
- ✓ **Periode pelaporan dapat menyesuaikan urgensi**

- **Pencatatan Realisasi Penanaman Modal**

Komponen realisasi **modal kerja** hanya diisi pada saat kegiatan usaha akan siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover** pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan

*) Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali)



Tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja perusahaan diluar jabatan Komisaris dan Direksi, yang meliputi pencatatan data TKI, TKA, serta tenaga kerja lokal setempat

- **Pencatatan Tenaga Kerja**

- **Pencatatan Permasalahan Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya

- **Pencatatan Realisasi Penanaman Modal**

Setelah operasional/produksi komersial, tidak ada lagi tambahan realisasi modal tetap, kecuali atas pembelian *capital expenditure* (capex) berupa tanah, bangunan, mesin produksi, kendaraan, ataupun aset perusahaan lainnya





- **Pencatatan Permasalahan Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya



- **Pencatatan Tenaga Kerja**

Tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja perusahaan di luar jabatan Komisaris dan Direksi, yang meliputi pencatatan data TKI, TKA, serta tenaga kerja lokal setempat



- **Pencatatan Realisasi Produksi/Jasa dan Pemasaran**

Realisasi produksi/jasa diisi atas produksi barang/jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Pencatatan realisasi ekspor dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor



- **Pencatatan Kewajiban Pelaku Usaha**

- a. Kewajiban divestasi
- b. BPJS Ketenagakerjaan
- c. Kemitraan
- d. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing
- e. Tanggung jawab sosial perusahaan
- f. Kewajiban pengelolaan lingkungan
- g. Kewajiban lainnya yang dipersyaratkan

Pencatatan realisasi produksi/jasa dan pemasaran serta kewajiban Pelaku Usaha hanya dilakukan saat pelaporan LKPM triwulan IV

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PELAKU USAHA



1. LKPM dengan status "perlu perbaikan" dapat diperbaiki selama periode masa pelaporan
2. Pelaku Usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM ketika LKPM telah disetujui
3. Pelaku Usaha tidak diizinkan memiliki KBLI atas Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran secara bersamaan dalam 1 (satu) entitas
4. Pelaku Usaha dengan KBLI single purpose tidak diizinkan memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI
5. Pelaku Usaha (PMA) **wajib** merealisasikan nilai minimum investasi sebesar Rp. 10 (sepuluh) Miliar (Pasal 12 Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021)
6. Pelaku Usaha agar merealisasikan rencana investasinya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Versi RPP Revisi PP5/2021

Update Proses **Pembahasan RPP Revisi PP5/2021**



Pengaturan KBLI Pengolahan Hasil Hutan dalam Lampiran 1 Sektor Kehutanan RPP Revisi PP5/2021


| KBLI | Judul dan Uraian | Ruang Lingkup | Tingkat Risiko | Skala Usaha (Investasi) | Jenis Perizinan Berusaha | Kewenangan Perizinan Berusaha |
|------------------|---|--|--|---|--|---|
| 16101 | Industri Penggergajian Kayu | 1. Pengolahan HHK Kapasitas Produksi <2000 m3 per Tahun 2. Pengolahan HHBK Kapasitas Produksi <1000 ton per Tahun 3. Pengolahan HHK Kapasitas Produksi 2000 s/d 6000 m3 per Tahun 4. Pengolahan HHBK Kapasitas Produksi 1000 s/d <3000 ton per Tahun 5. Pengolahan HHK Kapasitas Produksi 2000 s/d 6000 m3 per Tahun Yang Terpadu Dengan Pengolahan HHBK Skala Kecil 6. Pengolahan HHK Kapasitas Produksi >6000 m3 per Tahun 7. Pengolahan HHBK Kapasitas Produksi >3000 ton per Tahun 8. Pengolahan HHK Kapasitas Produksi >6000 m3 per Tahun Yang Terpadu Dengan Pengolahan HHBK Skala Menengah | <ul style="list-style-type: none"> Ruang Lingkup 1 dan 2 → Risiko Rendah → Skala Usaha Mikro dan Kecil Ruang Lingkup 3, 4 dan 5 → Risiko Menengah Tinggi → Skala Usaha Menengah Ruang Lingkup 6, 7 dan 8 → Risiko Tinggi → Skala Usaha Besar | Mikro → < Rp 1 M Kecil → Rp 1 M s/d 5 M Menengah → Rp 5 M s/d 10 M Besar → Rp 10 M | <ul style="list-style-type: none"> Risiko Rendah → NIB Risiko Menengah Tinggi → NIB + Sertifikat Standar Risiko Tinggi → NIB + Izin | <ul style="list-style-type: none"> Risiko Rendah dan Menengah Tinggi → Gubernur/Kepala DPMPSTSP Provinsi Risiko Tinggi → Menteri/Kepala Badan |
| 16102 | Industri Pengawetan Kayu | | | | | |
| 16103 | Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya | | | | | |
| 16104 | Industri Veneer | | | | | |
| 16211 | Industri Kayu Lapis | | | | | |
| 16212 | Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood | | | | | |
| 16213 | Industri Panel Kayu Lainnya | | | | | |
| 16214 | Industri Veneer | | | | | |
| 16215 | Industri Kayu Laminasi | | | | | |
| 16295 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | | | | | |

Huruf merah strikethrough → Berdasarkan Surat Menko → Menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian

Huruf hitam → Tetap menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan

Kotak merah → Perlu dilakukan pengusulan oleh Kementerian Kehutanan melalui Raperpres BUPM

Tindak Lanjut → Pengusulan Kegiatan Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Revisi Perpres Bidang Usaha Untuk Penanaman Modal



Penjelasan

- Tertutup : tidak dapat diakses oleh Pelaku Usaha manapun karena ditutup dalam UU
- **Pengalokasian : hanya untuk skala UMKM atau bermitra dengan UMKM**
- Persyaratan tertentu : pembatasan kepemilikan saham asing
- Insentif fiskal terdiri dari : TH, TA, Investment Allowance, Pembebasan Bea Masuk Mesin, Barang dan Bahan
- Insentif nonfiskal : ketersediaan lahan/energi, kemudahan proses imigrasi dll

